

Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Pasal 21 Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Adinda Labiba Ufairah Financy¹, Reny Aziatul Pebriani², Vhika Meiriasari³

¹ Akuntansi; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia; e-mail: adindaa.fncyy@gmail.com

² Akuntansi; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia; e-mail: renyaziatul@uigm.ac.id

³ Akuntansi; Universitas Indo Global Mandiri; Indonesia; e-mail: vhikams@uigm.ac.id

* Korespondensi: e-mail: adindaa.fncyy@gmail.com

Diterima: 15 Juni 2024; Review: 18 November 2024; Disetujui: 18 Januari 2025

Cara citasi: Financy A.L.U, Pebriani R.A., Meiriasari V. 2024. Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Pasal 21 Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Jurnal Online Insan Akuntan. 9 [2]: 83 – 97

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Pasal 21 dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sebanyak 36 responden berhasil dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dengan menggunakan Teknik sampel jenuh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, digunakan 2 variabel Independen yaitu perubahan kebijakan tarif dan kepatuhan wajib pajak. Adapun 1 variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil analisis menunjukkan secara parsial Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Pasal 21 Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Secara Simultan Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Pasal 21 dan Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Kata kunci: Perubahan Tarif, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak.

Abstract: This research aims to examine the effect of changes in Article 21 Income Tax Tariff Policy and Taxpayer Compliance on Personal Income Tax Receipts at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. A total of 36 respondents were collected by distributing questionnaires to tax officers at the East Palembang Ilir Pratama Tax Service Office using a saturated sampling technique. The analysis used in this research is a quantitative method. In this research, 2 independent variables were used, namely changes in tariff policy and taxpayer compliance. There is 1 dependent variable, namely personal income tax receipts. The data used in this research is primary data obtained by distributing questionnaires to respondents. The results of the analysis show that partially the influence of changes in the PPh Article 21 rate policy has an influence on personal income tax revenue at the Palembang Ilir Timur KPP Pratama, while taxpayer compliance has no effect on personal income tax revenue at the Palembang Ilir Timur Pratama KPP. Simultaneously, the Effect of Changes in Article 21 Income Tax Rate Policy and Taxpayer Compliance Affects Personal Income Tax Revenue at KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Keywords: Rate Changes, Compliance Taxpayer, Tax Revenue.

1. Pendahuluan

Dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan negara, salah satunya melalui sektor perpajakan. Pajak telah menjadi tulang punggung pembiayaan nasional, bahkan melampaui sektor minyak dan gas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta realisasi program pembangunan nasional (Saragih, 2018). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga menjadi sumber pendapatan negara dengan persentase terbesar dari sumber pendapatan negara lainnya baik dari hibah maupun sumber pendapatan negara non pajak seperti: penyewaan barang milik pemerintah, keuntungan BUMN, dan lain-lain (Aziatul pebriani & RM. Rum Hendarmin, 2021)

Jenis pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan, khususnya PPh Pasal 21, memiliki peran besar karena dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Oleh karenanya dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pajak penghasilan (PPh) terlebih khususnya PPh Pasal 21.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun	Target Penerimaan Pajak Orang Pribadi	Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi	Presentase
2017	2.100.006.452.000	1.650.662.653.653	78,60%
2018	2.128.023.765.000	1.764.826.946.141	82,93%
2019	1.011.054.744.000	1.031.682.981.966	102,04%
2020	946.936.467.000	1.040.159.906.427	109,84%
2021	1.373.437.027.000	1.414.324.094.620	102,98%
2022	1.453.398.480.000	1.563.543.565.657	107,58%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa terdapat penerunan target pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Corona Virus-19 dimana pada saat itu perekonomian di Indonesia mengalami penurunan serta ketidakstabilan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke

tahun hal ini mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peran vital dalam kelangsungan negara karena merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar. Secara umum, PPh Pasal 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Penerimaan pajak merupakan sumber yang diperoleh negara secara berkelanjutan dan dapat ditingkatkan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. (Surjadaja & Handayani, 2019) juga menjelaskan penerimaan pajak yaitu salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk melakukan pembiayaan keperluan negara, pembangunan infrastruktur dan mensejahterakan rakyat.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh (Aliva Nur Rosyid, 2018) bahwa penerimaan pajak dapat dinilai dengan beberapa aspek yaitu:

1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan negara.
2. Sumber utama penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak.
3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah suatu negara.
4. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.
5. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.

Dalam Penelitiannya Deni mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, KPP telah mempercayai wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak sendiri melalui Self Assessment System (Deni & Aidil, 2023)

Saat Indonesia dan dunia menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019, Presiden RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dikenal sebagai UU No 7 Tahun 2021 (UU/7/2021). Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan di berbagai sektor ekonomi. Sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut untuk memulihkan perekonomian, pemerintah mengupayakan pembangunan kembali ekonomi melalui penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan pada lapisan tarif PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Awalnya, tarif pajak penghasilan terbagi menjadi empat lapisan, namun kemudian dimodifikasi menjadi lima lapisan, dengan undang-undang ini berlaku mulai tahun pajak Januari 2022. Tujuan dari UU HPP adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menurut Pramudita & Okfitasari perubahan pada tarif progresif mencerminkan rasa keadilan pajak, yakni pajak dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan mereka membayar pajak (Pramudita & Okfitasari, 2022) . Berikut merupakan Tarif PPh pasal 21 sebelum dan sesudah diubah.

Tabel 2. Tarif PPh Sebelum diubah

Penghasilan	Presentase
Rp 0 – Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

Tabel 3. Tarif PPh Sesudah diubah

Penghasilan	Presentase
Rp 0 – Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
> Rp 5.000.000.000	35%

Berdasarkan tabel di atas, selain penambahan lapisan tarif dari yang semula empat menjadi lima, tarif pajak penghasilan menurut UU No 7 Tahun 2021 juga mengalami perubahan dalam braket. Pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dengan menambah lapisan ini, karena ketentuan HPP terkait tingkat dan tarif pajak dianggap lebih adil dibandingkan sebelumnya (Priccila & Sinabutar, 2021).

Wajib pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Mar Atu Shaliha, 2019). Menurut Kurnia Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu,

persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Kurnia, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Menurut Siti Kurnia Rahayu, wajib pajak dianggap patuh jika mereka memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga perlu memiliki pemahaman yang memadai untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka (Kurnia Rahayu, 2020).

Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan menyebabkan banyak wajib pajak belum memenuhi kewajiban mereka dan tidak memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan yang belum menyeluruh juga berkontribusi pada rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Selain kurangnya pengetahuan, kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT juga masih rendah. Kesadaran wajib pajak mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan terkait penerimaan pajak penghasilan. Khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Tiga permasalahan tersebut yakni pertama, apakah perubahan tarif PPh Pasal 21 dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan? Kedua, apakah perubahan tarif PPh Pasal 21 secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan? Ketiga, apakah kepatuhan wajib pajak secara parsial juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan? Rumusan masalah ini menjadi fokus utama dalam penelitian untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi penerimaan pajak sebagai salah satu pendukung utama pembangunan nasional.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode kuantitatif adalah data yang berlandaskan data konkrit, data penelitian berupa angka – angka yang akan diukur menggunakan SPSS versi 26 sebagai alat uji

perhitungan. Penelitian ini menggunakan 2 variabel Independen yaitu Perubahan Kebijakan Tarif dan Kepatuhan Wajib Pajak dan 1 variabel Dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian ini merupakan pegawai KPP Pratama Palembang Ilir Timur khususnya bagian pelayanan, bagian pemeriksaan serta bagian pengawasan dan konsultasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik sempel jenuh dikarenakan total sampel relative kecil. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

- H1: Perubahan tarif PPh Pasal 21 dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang prbadi.
- H2: Perubahan tarif PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.
- H3: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji Validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam table berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,724	0,339	Valid
X1.2	0,807	0,339	Valid
X1.3	0,771	0,339	Valid
X1.4	0,817	0,339	Valid
X2.1	0,830	0,339	Valid
X2.2	0,711	0,339	Valid
X2.3	0,806	0,339	Valid
X2.4	0,502	0,339	Valid
X2.5	0,624	0,339	Valid
Y.1	0,676	0,339	Valid
Y.2	0,529	0,339	Valid
Y.3	0,757	0,339	Valid
Y.4	0,676	0,339	Valid
Y.5	0,828	0,339	Valid

Dari hasil pengujian validitas pada table diatas, kuesioner yang berisi dari 3 variabel ini ada 14 kuesioner yang telah diisi oleh 36 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tahu rtabelnya terlebih dahulu. Rumus dari rtabel adalah $df = N - 2$ jadi $36 - 2 = 34$, sehingga $rtabel = 0,339$ Dari hasil perhitungan validitas pada table diatas, dapat dilihat bahwa $rhitung > rtabel$ ada 14 kuesioner yang dinyatakan valid, 14 kuesioner semua dinyatakan valid karena $rhitung$ lebih dari $rtabel$ yaitu 0,339.

Penelitian ini harus dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak suatu kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X1 dan X2 pada variabel Y. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu α sebesar 0,6. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut $> 0,6$ jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena $< 0,6$. Berikut adalah hasil dari pengujian reliabilitas.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliability Statistic	
	Cronbach's Alpha	N of Items
Y	,786	4
X1	,733	5
X2	,740	5

Hasil dari uji reliabilitas pada setiap variabel dilihat dari Cronch's Alpha menyatakan lebih tinggi nilai dasar, hasil tersebut membuktikan bahwa semua pertanyaan di setiap variabel dalam kuesioner dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas residual pada table test of normality dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov (K-S) dasar pengambilaan keputusan yaitu jika nilai sig, $> 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai sig $< 0,05$ maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters	Mean	,000000
	Std. Deviation	1,18425533
Most Extreme Differences	Absolute	,285
	Positive	,188
	Negative	-,285
Test Statistic		,285
Asymp. Sig. (2-tailed)		,213c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi 0,513 ($0,513 > 0,05$) yaitu dengan hasil lebih dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolonieritas berdasarkan pada tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu apabila nilai VIF < 10 dan mempunyai tolerance value $> 0,10$. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	9,961	3,682		2,706	,011		
	TOTAL_X1	,576	,202	,535	2,849	,007	,536	1,866
	TOTAL_X2	,119	,207	,108	,577	,568	,536	1,866

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi pada Perubahan Tarif (X1) sebesar 0,536, Kepatuhan Wajib Pajak (X2) sebesar 0,536. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independent memiliki nilai tolerance $> 0,10$ yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen, sehingga dalam mode rigrensi ini baik.

Sedangkan nilai VIF pada Perubahan Tarif (X1) sebesar 1,866, Kepatuhan Wajib Pajak (X2) sebesar 1,866 menunjukkan dimana semua variabel independen memiliki nilai VIF < 10 sehingga dalam mode regresi ini baik dan tidak terjadi multikolonieritas serta memenuhi syarat normalitas data.

Uji eteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot:

- 1) Jika terdapat pola tertentu pada grafik scatter plot, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Spss v.26 didapatkan hasil, sebagai berikut:

1. Titik – titik data penyebaran diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik -titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
3. Penyebaran titik – titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit kemudian melebar kembali
4. Penyebaran titik – titik data tidak berpola.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. dari uji asumsi klasik diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dan tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas. sehingga, memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi linier berganda agar dapat melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian ini menganalisis pengaruh antara melihat pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 21 dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasil pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Berikut hasil persamaan regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Toleranc e	VIF
1	(Constant)	9,961	3,682		2,706	,011		
	TOTAL_X1	,576	,202	,535	2,849	,007	,536	1,866
	TOTAL_X2	,119	,207	,108	,577	,568	,536	1,866

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan hasil output SPSS 26 pada tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 9,961 + 0,576 X1 + 0,119 X2 + e$$

$$Y = \text{Tingkat Penjualan}$$

$$X1 = \text{Perubahan Tarif}$$

$$X2 = \text{Kepatuhan Wajib Pajak}$$

Hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Besarnya nilai koefisien regresi Perubahan Tarif mempunyai regresi dengan arah positif menyatakan bahwa setiap perubahan variabel PT akan berpotensi menaikkan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. Besarnya nilai koefisien regresi Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai regresi dengan arah positif menyatakan bahwa setiap perubahan variabel KWP akan berpotensi menaikkan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Koefisien determinasi (Adjusted R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 ^a	.377	.339	1,220

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, didapatkan nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,339. Hal ini berarti kemampuan Perubahan Tarif dan Kepatuhan Wajib pajak dalam menjelaskan Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 33,9% sedangkan 66,1% dijelaskan oleh faktor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk digunakan sebagai model pengujian data dan hipotesis yang diajukan dengan kriteria jika $\text{sig} < 0,05$ maka model penelitian layak digunakan sebaliknya jika $\text{sig} > 0,05$ maka model penelitian tidak layak untuk digunakan. Berikut hasil penelitian uji f :

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,664	2	14,832	9,971	,000 ^b
	Residual	49,086	33	1,487		
	Total	78,750	35			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka didapatkan hasil F hitung sebesar 9,971. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% = 5%, $df_1 = 2$ dan $df_2 = 33$, hasil diperoleh untuk f table sebesar 3,28 dengan begitu nilai fhitung $9,971 > f \text{ table } 3,28$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dapat digunakan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sedangkan jika dilihat dari nilai sig hitung adalah 0,000 yaitu $< 0,05$ yang berarti hal ini menunjukkan bahwa variabel Perubahan Tarif dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Uji Parsial atau uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independent lainnya konsta atau dengan kata lain untuk membuktikan apakah masing-masing variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah probability value (sig)-t lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan variabel independent berpengaruh terhadap

variabel dependen, sebaliknya jika probability value (sig)-t lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada pengaruh antar variabel independent terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t:

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,961	3,682		2,706	,011
Perubahan Tarif	,576	,202	,535	2,849	,007
Kepatuhan Wajib Pajak	,119	,207	,108	,577	,568

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan hasil uji statistic t menunjukkan hasil sebagai berikut:

Hasil pengaruh Perubahan Tarif terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung = 2,849 > t table 2,035 dengan signifikan 0,007 ($p < 0,05$). Dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis 1 diterima.

Hasil Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak diperoleh nilai t hitung = 0,577 < t table = 2,035 dengan signifikan 0,568 ($p > 0,05$). Dengan signifikan lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis 2 ditolak.

Bedasarkan hasil penelitian, Perubahan Tarif PPh Pasal 21 dan Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu Perubahan Tarif dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki F hitung 9,971 > F table 3,28 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan atau secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, maka hipotesis satu (H1) diterima. Dengan demikian Perubahan Tarif dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Palembang Ilir Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, Perubahan tarif PPh pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dapat diketahui bahwa perubahan tarif PPh memiliki t hitung 2,849 > t table 2,035 dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,007. Dapat disimpulkan

bahwa perubahan tarif PPh secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan demikian hipotesis 1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistic pada uji t dapat diketahui bahwa perubahan tarif PPh memiliki t hitung $0,577 > t \text{ table } 2,035$ dengan tingkat signifikan diatas $0,05$ yaitu $0,568$. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak Penghasilan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji F dimana nilai F hitung $9,971 > F \text{ table } 3,28$ sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai t hitung $2,849 > t \text{ table } 2,035$ dengan tingkat signifikan dibawah $0,05$ yaitu $0,007$. Dapat dinyatakan bahwa perubahan tarif PPh secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai t hitung $0,577 > t \text{ table } 2,035$ dengan tingkat signifikan diatas $0,05$ yaitu $0,568$. Dapat dinyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Referensi

- Aliva Nur Rosyid. (2018). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Accounting*. 21-41
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1-17.

- Aziatul pebriani, R., & RM. Rum Hendarmin. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(2), 204–225.
- Deni, D., & Aidil, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018–2020. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 151–164.
- Jennifer Priccila, & Romulo Sinabutar. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur pada Tahun 2018-2019. *Jurnal Ekonomis*, 14(1c)
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669-679.
- Kurnia, S. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi. *Accounting Global Journal*, 7(1), 50–62.
- Kristanti, I. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, 9(2), 42-50.
- Mar Atu Shaliha. (2019). Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Realisasi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). 2(2), 177-184.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Nugroho, N. T., & Anugrahen, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Daya Beli Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)*, 2(2).
- Pramudita, G., & Okfitasari, A. (2022). Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 24–32.

- Siti Kurnia Rahayu Djoko Purwanto. (2020). Penegakan Hukum Perpajakan yang Efektif dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA) UNIKOM Jurnal Riset Akuntansi Volume 12 No. 1*
- Surjadjaja, C. A., & Handayani, N. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).